

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

2

NOMOR 39 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;

b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga ;

Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan ;
- e. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari lembaga teknis daerah ;
- g. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan kedalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah ;
- h. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Buton ;
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan ;
- k. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- l. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya ;
 - b. pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup kerjanya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan, kantor serta inspektorat dan rumah sakit.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk inspektorat dipimpin inspektur, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor serta yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

- (6) Kepala badan dan kantor serta direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- perencanaan program pengawasan ;
 - perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
 - pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan
- (5) Kepala **Badan** Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah yaitu:
- Inspektorat ;
 - Badan terdiri dari :
 - Badan Kepegawaian Daerah
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - Badan Informasi Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

7. Badan Lingkungan Hidup
8. Badan Infokom, PDE, Arsip dan Perpustakaan
9. Badan Penelitian dan Pengembangan

c. Kantor terdiri dari :

1. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
2. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

d. Rumah Sakit Umum Daerah

- (2) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu serta jabatan fungsional, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian dan pada masing-masing inspektur pembantu dapat dibentuk baling banyak 2 (dua) seksi.
- (3) Badan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.
- (4) Kantor terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan 3 (tiga) seksi
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) seksi
- (6) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing perangkat daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis baik pada Badan terdiri dari atas 1 (satu) sub bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya.
- (3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat eselon II perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur
- (2) Pejabat eselon III dan IV perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.b ;
- b. Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C merupakan jabatan struktural eselon III.a ;
- c. Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b
- d. Kepala seksi, Kepala sub bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a ;
- e. Kepala Sub Bagian dan seksi pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 14

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada badan yang menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 30 Nopember 2007

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

Drs. H. L.M. TASLIM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 124 093

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2007 NOMOR 39*